

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 4052/SVLK/SCS/V/2025

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT Kayu Lima Sentosa
2. Alamat : Jl. Kyai Raden Syahid, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah 56484 - Indonesia
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI*~~
4. Kepemilikan S-Legalitas :
Nomor SCS-SVLK-000042
Masa Berlaku 02-04-2024 s/d 01-04-2030
Ruang Lingkup PBPHH
5. Tanggal Audit : 28 s/d 29 April 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*~~ Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.1** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian
b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000042 dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut*~~ sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 20 Mei 2025


SCSglobal
SERVICES

Todd Frank

Direktur

RESUME

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN

Nomor: 4053/SVLK/SCS/V/2025

PT Kayu Lima Sentosa

Alamat Kantor:

Jl. Kyai Raden Syahid, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah 56484 -
Indonesia

Lokasi Usaha (Alamat Pabrik):

Jl. Kyai Raden Syahid, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah 56484 -
Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
02/04/2024	01/04/2030

TANGGAL AUDIT LAPANGAN

28 – 29/04/2025

TANGGAL UPDATE TERAKHIR

20/05/2025

IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Nomor Akreditasi	Nomor :	LPVI-003-IDN	
	Masa Berlaku :	Berlaku s/d 30 Oktober 2026	
Penetapan LPVI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor: SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Harun Abdul Aziz	: Ketua Tim Auditor	
	Risma Elvira Yustin	: Anggota Tim Auditor	
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.1 mengenai Standar VLHH-Kayu Pada PBPHH		

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	PT Kayu Lima Sentosa		
Alamat Kantor	Jl. Kyai Raden Syahid, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah 56484 - Indonesia		
Jenis Izin Usaha	PBPHH		
Legalitas Pemegang Izin	NIB 8120011252829		
Produk dan Kapasitas izin	KBLI 16211 Industri Kayu Lapis (Plywood 36.000 m3/tahun) KBLI 16214 Industri Veneer (Veneer 6.000 m3/tahun)		
Lokasi Pabrik	Jl. Kyai Raden Syahid, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah 56484 - Indonesia		
	Koordinat Lokasi	-7.6385976552358485, 110.30682001728286	
Pengurus Perusahaan	1. Direktur : Tuan Joko Budi Santoso 2. Komisaris : Nyonya Trisna Nurana		
Nama MR Auditee	Fatonah Keputusan Direktur nomor: 08/KLS/III/2023 tanggal 28 Maret 2023		

A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilaian untuk PBPHH tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	28 April 2025 di Kantor PT Kayu Lima Sentosa	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	28 s/d 29 April 2025 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.1.
Pertemuan penutupan	29 April 2025 di Kantor PT Kayu Lima Sentosa	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	-
Pengambilan keputusan	20 Mei 2025 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **2 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBPHH** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.1** adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120011252829. Nama Perusahaan : PT Kayu Lima Sentosa Alamat Kantor : Desa Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah. Status Penanaman Modal : PMDN : Kode dan Nama KBLI : KBLI 16211 Industri Kayu Lapis KBLI 16214 Industri Veneer Lokasi Usaha : Desa Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah Jenis API : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Kayu Lima Sentosa telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 8120011252829 dengan identitas: - 16211 Industri Kayu Lapis - 16214 Industri Veneer Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB																				
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)																				
	Nilai	:	MEMENUHI																				
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP <table border="1"> <tr> <td>a</td><td>Nomor NPWP</td><td>:</td><td>03.321.019.6-524.000</td></tr> <tr> <td>b</td><td>NPWP 16 digit</td><td>:</td><td>003.321.019.6-524.000</td></tr> <tr> <td>c</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT Kayu Lima Sentosa</td></tr> <tr> <td>d</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Dsn. Mantingan, Ds. Mantingan, Salam, Kab. Magelang, Jawa Tengah</td></tr> <tr> <td>e</td><td>Tgl Terdaftar</td><td>:</td><td>08/11/2013</td></tr> </table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB	a	Nomor NPWP	:	03.321.019.6-524.000	b	NPWP 16 digit	:	003.321.019.6-524.000	c	Nama	:	PT Kayu Lima Sentosa	d	Alamat	:	Dsn. Mantingan, Ds. Mantingan, Salam, Kab. Magelang, Jawa Tengah	e	Tgl Terdaftar	:	08/11/2013
a	Nomor NPWP	:	03.321.019.6-524.000																				
b	NPWP 16 digit	:	003.321.019.6-524.000																				
c	Nama	:	PT Kayu Lima Sentosa																				
d	Alamat	:	Dsn. Mantingan, Ds. Mantingan, Salam, Kab. Magelang, Jawa Tengah																				
e	Tgl Terdaftar	:	08/11/2013																				
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara																				
	Nilai	:	MEMENUHI																				
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen lingkungan PT Kayulima Sentosa adalah sebagai berikut: 1. Terdapat dokumen UKL-UPL Tahun 2014, dimana dokumen telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Nomor 660.1/110/15/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Kayu Oleh PT Kayulima Sentosa. 2. Terdapat dokumen Izin Lingkungan, sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Nomor 188.45/112.a/KEP/15/2014 tanggal 20 Februari 2014 3. Laporan Monitoring disusun pada semester 1 & Semester 2 tahun 2024 dan telah diserahkan ke instansi terkait dibuktikan dengan Tanda Terima penyerahan dokumen laporan monitoring.																				
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan																				
	Nilai	:	MEMENUHI																				
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kayu Lima Sentosa telah melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan.																				
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri																				
	Nilai	:	MEMENUHI																				
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa :																				

			1. PT Kayu Lima Sentosa telah mendapatkan dokumen Ijin IUIPHHK yang diterbitkan sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/178/IUIPHHK/BPMD/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Kayu Lima Sentosa. 2. PT Kayu Lima Sentosa juga telah memperoleh Izin Usaha Industri yang diterbitkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 08/33/IU/PMDN/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Izin Usaha Industri 3. Tersedia NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120011252829 dengan KBLI 16211 Industri Kayu Lapis dan 16214 Industri Veneer
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Kayu Lima Sentosa telah menyusun dokumen RPBB tahun 2024 dan 2025 serta telah dilaporkan ke instansi terkait. Dokumen RPBB telah didukung kontrak suplai dengan masing-masing pemasok.
8.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen NIB 8120011252829 berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P),
9.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi legalitas dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT Kayu Lima Sentosa merupakan industri PBPHH dengan ruang lingkup <i>single-site</i> , bukan industri kelompok sehingga keberadaan dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok tidak diverifikasi.

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kayu Lima Sentosa merupakan industri pemegang PBPHH yang menghasilkan produk Plywood. Bahan Baku yang digunakan : - Jenis Bahan Baku : Kayu Bulat sagon dan Veneer Keruing - Sumber bahan baku : Hutan Rakyat dan Hutan Negara

		Bukti pembayaran : Bukti Transfer bank
11.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan verifikasi dokumen kedatangan kayu, diperoleh informasi bahwa seluruh bahan baku yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yakni SAKR.
12.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit bulan Februari 2024 s/d Maret 2025, PT Kayu Lima Sentosa tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara sehingga tidak terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang diterbitkan melalui SIPUHH.
13.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Februari 2024 s/d Maret 2025 diketahui : - Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR untuk penerimaan kayu bulat sengon. Sedangkan penerimaan veneer meranti dan keruing telah dilengkapi dengan dok SKSHH, pemasok telah ber-sertifikat S-Legalitas. - Berdasarkan hasil uji petik tersebut diketahui adanya kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen, baik jenis produk, jumlah dan keberadaan barang. - Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. - PT Kayu Lima Sentosa tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya
14.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Kayu Lima Sentosa tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Pada periode Februari 2024 s/d Maret 2025 jenis kayu yang digunakan adalah albasia & kruing. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Cites, tidak diverifikasi (Not Applicable)
15.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)

	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Kayu Lima Sentosa tidak menggunakan bahan baku kayu kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Kayu Lima Sentosa tidak menggunakan bahan baku kayu kayu limbah industri. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Kayu Lima Sentosa menerima bahan baku kayu bulat hutan rakyat, Veneer dan plywood. Pemasok PT Kayu Lima Sentosa telah memiliki Sertifikat S-Legalitas. Dokumen SAKR sebagai DHSM.
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Februari 2024 s/d Maret 2025, PT Kayu Lima Sentosa tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Februari 2024 s/d Maret 2025, PT Kayu Lima Sentosa tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Februari 2024 s/d Maret 2025, PT Kayu Lima Sentosa tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Februari 2024 s/d Maret 2025, PT

			Kayu Lima Sentosa tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Februari 2024 s/d Maret 2025, PT Kayu Lima Sentosa tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Februari 2024 s/d Maret 2025, PT Kayu Lima Sentosa tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Februari 2024 s/d Maret 2025, PT Kayu Lima Sentosa tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Februari 2024 s/d Maret 2025, PT Kayu Lima Sentosa tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Februari 2024 s/d Maret 2025, PT Kayu Lima Sentosa tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa formulir/tallysheet/catatan di lapangan sudah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan data yang logis antara input-output dan rendemen
29.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk veneer dan plywood. Berdasarkan data produksi, bahwa realisasi produksi masih berada di bawah kapasitas yang diizinkan
30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, Februari 2024 s/d Maret 2025 PT Kayu Lima Sentosa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>)
31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu periode Februari 2024 s/d Maret 2025 meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data rekapitulasi produksi dan data rekapitulasi penjualan lokal.
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Februari 2024 s/d Maret 2025 PT Kayu Lima Sentosa tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Februari 2024 s/d Maret 2025 PT Kayu Lima Sentosa tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan

	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Februari 2024 s/d Maret 2025 PT Kayu Lima Sentosa tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Februari 2024 s/d Maret 2025 PT Kayu Lima Sentosa tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Februari 2024 s/d Maret 2025 PT Kayu Lima Sentosa tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon)

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi bahwa semua penjualan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil kayu yang berupa Nota Perusahaan atau Surat Jalan
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan laporan penjualan diperoleh informasi bahwa Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen ekspor PT Kayu Lima Sentosa telah lengkap. Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen ekspor, diperoleh informasi bahwa PT Kayu Lima Sentosa terdapat 2 dokumen pembetulan ekspor, dimana Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil Analisa dokumen penjualan ekspor PT Kayu Lima Sentosa selama periode Februari 2024 s/d Maret 2025 (14 bulan) produk jadi yang diekspor tidak termasuk produk yang wajib terkena bea keluar. Sehingga verifier terkait Bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian kayu dan dokumen kedatangan bahan baku, diperoleh informasi bahwa selama periode Februari 2024 s/d Maret 2025 (14 bulan), PT Kayu Lima Sentosa hanya menggunakan jenis kayu Sengon, Meranti, Keruing, dimana tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi (CITES).
43.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap implementasi Tanda SVLK adalah sebagai berikut: 1. Tersedia perjanjian penggunaan tanda SVLK (SVLK_AGR_PerjanjianPenggunaanTandaSVLK_V1-1) 2. Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT Indotama Omicron Kahar telah menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. 3. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian asal bahan baku produk ekspor dengan ketentuan tanda SVLK. 4. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi: 1. PT Kayu Lima Sentosa memiliki dokumen Prosedur K3 2. Terdapat P2K3 yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah nomor : 601/2024 tanggal 19 Maret 2024 serta Ahli K3 Umum atas nama Yondik Army Pratama

45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan tersedia peralatan K3 dengan kondisi baik, belum kadaluarsa dan berfungsi baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kecelakaan Kerja Data kejadian : terdapat 35 kejadian kecelakaan kerja Upaya penanganan : Apabila terjadi kejadian kecelakaan kerja, maka korban ditangani menggunakan P3K dan segera dibawa ke Rumah Sakit atau klinik terdekat untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut.
47.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh informasi bahwa terdapat organisasi Serikat Pekerja di PT Kayu Limna Sentosa dengan nama Serikat Sentosa dan telah dicatatkan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang dengan bukti pencatatan Nomor: 58/PCS.OP/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019. Perusahaan memberi kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Utama PT Kayu Lima Sentosa Nomor 03/HRD/KLS/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan Utama PT Kayu Lima Sentosa
48.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kayu Lima Sentosa memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2025 - 2027, yang telah disahkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang nomor : KEP.4/HI.00.00/33.3308.250304015/B/III/2025 tanggal 06 Maret 2025 dan berlaku sampai dengan 05 Maret 2027.
49.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data karyawan dapat diketahui bahwa perusahaan tidak terdapat karyawan dibawah umur (<18 tahun).
50.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen daftar karyawan PT Kayu Lima Sentosa sampai dengan audit dilaksanakan diperoleh informasi bahwa jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan sebanyak 528 orang karyawan yang terdiri

		karyawan dan karyawan. Perusahaan tidak melakukan diskriminasi dan memberlakukan kesetaraan gender terhadap seluruh karyawan, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pimpinan perusahaan Nomor: 040/SP/KLS/II/2024 tanggal 26 Februari 2024. Hasil wawancara dengan beberapa pekerja diperoleh informasi bahwa tidak terjadi diskriminasi dalam segala aspek bagi karyawan dan karyawan yang bekerja di PY Kayu Lima Sentosa.
--	--	--

Jakarta, 20 Mei 2025

LPVI PT SCS Indonesia


SCSglobal
SERVICES
Todd Frank
Direktur